

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah :

*“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.”*

Menurut Rudianto (2012:5) akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut :

*“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.*

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan menkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

### 2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu :

- a. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)  
Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat sebarang (general purpose).
- b. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Akuntansi biaya adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
- d. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)  
Akuntansi pemeriksaan berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
- e. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)  
Sistem akuntansi melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)  
Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa datang serta analisa dan pengawasannya.
- h. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)  
Akuntansi organisasi adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

Bidang-bidang akuntansi ini dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

### **2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)”.

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dalam mengimplemasikan sebagai kebijakan pemerintah.

## **2.1.2 Dewan Komisaris Independen**

### **2.1.2.1 Definisi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan dalam aktivitas pengawasan. Ujiyantho dan Pramuka (2010) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*.

Definisi dewan komisaris independen menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 adalah :

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Muntoro (2009) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris independen adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasehat pada direksi.

Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2004). Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dalam proposinya, jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendalian.

Dewan komisaris independen harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Menurut pencatatan Peraturan Nomor tentang

Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris minimum 30%.

#### **2.1.2.2 Kriteria Dewan Komisaris Independen**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menetapkan kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendalian perusahaan yang bersangkutan.
- b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- e. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- f. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan perusahaan.

- g. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal, dan UU serta peraturan lain yang terikat.

### **2.1.2.3 Tanggungjawab Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu di identifikasikan dan dikelola dengan baik.
- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

#### **2.1.2.4 Indikator Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Anindah Prastitih dan Wahyu Meirano, 2013). Pengawasan dilakukan agar kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013)

Semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013), hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan untuk mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto 2013). Penelitian-penelitian sebelumnya secara konsisten menyimpulkan bahwa perusahaan dengan

presentase dewan komisaris yang lebih tinggi akan mampu mengurangi praktek manajemen laba, dalam hal ini manajemen laba dilakukan salah satunya dengan tujuan menghindar pengenaan pajak perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Irham Fahmi, 2013)

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

### **2.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.3.1 Definisi Laba**

Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produks, laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian laba antara lain :

Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2013:177) mengemukakan laba adalah :

"Laba adalah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expense*)."

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai :  
"Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut".

Menurut Rudianto (2012:18), laba adalah :

"Selisih positif antara total pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut".

Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal.

### 2.1.3.2 Jensi-Jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri (2014:130), adalah sebagai berikut :

- “1. Laba Kotor. Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba Operasi. Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham”.

Menurut Kasmir (2012:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut :

- “1. Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba dibagi menjadi beberapa jenis yaitu laba kotor (*gross profit*) laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya dan laba bersih (*net profit*) yaitu laba yang telah dikurangi biaya.

### 2.1.3.3 Definisi Profitabilitas

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dengan suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian profitabilitas antara lain :

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:304) profitabilitas adalah :

“Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.”

Menurut Munawir (2014:70) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba”.

Menurut Agus Sartono (2015:122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden”.

Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh”.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.

#### 2.1.3.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:215) profitabilitas adalah :

*“profitability ratio is a ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time”.*

Profitabilitas menurut J Fred Weston dan Eugene F Brigham (2012:304)

adalah :

*“A ratiomeasure the combined effect of liquidity, asset management and debt management of operating results”*

Menurut Irham Fahmi (2015:81) mendefinisikan profitabilitas sebagai

berikut :

*“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.*

Menurut Hery (2016:192) menjelaskan bahwa :

*“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.*

Menurut Dr.S. K Singh (2016:334), menyatakan profitabilitas adalah sebagai berikut :

*“Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the business. The ratios measure the profit earning capacity of the company”.*

Berdasarkan teori di atas tersebut maka rasio profitabilitas rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktir perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

#### **2.1.3.5 Tujuan Rasio Profitabilitas**

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2013:197) :

- “1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri”.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas untuk mengukur dan menilai perkembangan laba selain itu untuk mengetahui produktivitas perusahaan.

### **2.1.3.6 Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut :

- “1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu :

- “1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat dari rasio profitabilitas untuk mengetahui posisi laba, perkembangan laba, besarnya laba dan produktivitas dana dari waktu ke waktu.

### 2.1.3.7 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2015:122) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu :

“1. *Gross profit margin*

$$Gross Profit Margin = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pun sebaliknya.

2. *Net profit margin*

$$Net Profit Margin = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Apabila *gross profit margin* selama satu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relative lebih besar daripada peningkatan penjualan.

3. *Return on investment*

$$Return on Investment = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

*Return on investment* atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas yang dipergunakan.

4. *Return On Equity (ROE)*

$$Return On Equity = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

*Return on equity* atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

5. *Profit margin*

$$Profit Margin = \frac{EBIT}{\text{Penjualan}}$$

Dengan menggunakan hubungan antara perputaran aktiva dengan *net profit margin* maka dapat dicari *earning power*. *Earning power* adalah hasil kali *net profit margin* dengan perputaran aktiva.

#### 6. *Earning power*

$$Earning Power = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

*Earning power* merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda”.

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Assets (ROA)* karena *ROA* mencerminkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu *return on assets* menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

#### 2.1.3.8 *Return On Assets*

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return On Assets (ROA)* adalah :

“*Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company*”.

Pengertian *Return On Assets (ROA)* Menurut Irham Fahmi (2013:137) adalah :

“ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan”.

Hanafi (2014:42) menjelaskan bahwa :

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam *Return On Assets* (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi dari aset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan bagi perusahaan.

## **2.1.4 Karakteristik Eksekutif**

### **2.1.4.1 Definisi Karakteristik Eksekutif**

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut.

Menurut Budiman (2014) Karakteristik eksekutif adalah :

“Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*”.

Selain itu menurut Lewellen (2003) :

“Karakter eksekutif menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil pimpinan perusahaan ketika dihadapkan pada suatu resiko. Keputusan yang diambil akan menggambarkan apakah eksekutif adalah seorang yang berani mengambil resiko atau tidak”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa eksekutif dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh karakter masing-masing dari eksekutif tersebut, dimana dalam menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*.

#### **2.1.4.2 Indikator Karakteristik Eksekutif**

Jenis karakter individe (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan risk taking atau risk averse tercerminnya pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012).

Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus diviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih baik dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker*. Sebaliknya

tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* (Budiman, 2014)

Resiko perusahaan dapat dihitung dengan :

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dimana : EBIT = *Earning Before Interest and Tax*

## 2.1.5 Pajak

### 2.1.5.1 Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati

(2013:6) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh Undang-Undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

### 2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu :

“a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambah Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.5.3 Jensi-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- “1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua :
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan teruatangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

### 2.1.5.4 Beban Pajak

Menurut dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah

jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

#### **2.1.5.5 Manajemen Pajak**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah :

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu :

- “1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisienkan beban pajak secara legal yang digunakan dalam peneliti ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).

#### **2.1.5.6 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Robert H Andreson (2010:147) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai berikut :

*“Tax Avoidance is a way of reducing taxes that are still within the limits of the provision of taxation legislation and can be justified mainly through tax planing.”*

Menurut Dyreng et, al (2010) menjelaskan bahwa :

*“Tax Avoidance is any from of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.*

Menurut Iman Sanyoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut :

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang maish sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

“ (i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok aga terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yudiris. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (loopholes)”.

Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* merupakan :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undnag-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undnag-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

### 2.1.5.7 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

#### **Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

<b>No</b>	<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Wordwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre– tax book income</i>
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Wordwide current Income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre- tax book income</i>
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Wordwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income</i>
4.	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Wordwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid overn years dividend by the sum of pre-tax earnings over years</i>
5.	ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of</i>

			<i>between the statutory Etr an firm's GAAP ETR</i>
6.	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	Total BTD	<i>Pre-tax book income – (U.S CTE + fgn CTE)/U.S STR)</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	Temporary BTB	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	Abnormal total BTB	<i>Residual from BTB = <math>\beta + \beta +</math></i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, teh press, or IRS confidential data</i>
12.	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Menurut Dyreng, et al (2010), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

Keterangan :

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk :

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

## 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Dyrenge, Hanlon, dan Maydew	<i>The effects of executives on corporate tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Karakteristik eksekutif mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance
2.	Budiman dan Setiyono	Pengaruh Karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Karakteristik eksekutif mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance
3.	Annisa	Pengaruh <i>return on asset, debt to equity ratio</i> dan <i>good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Return on assets</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Debt to equity ratio</i> mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak.
4.	Kurniasih dan Sari	Pengaruh profitabilitas, leverage, <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan pada <u>tax avoidance</u>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

5.	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	Pengaruh ukuran perusahaan, <i>laverage</i> , dan <i>good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Laverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	Pengaruh umur perusahaan, <i>return on asset</i> dan <i>laverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Umur perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Return on asset</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Laverage</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	Pengaruh <i>laverage</i> dan <i>good corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Laverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Good corporate governance</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Reza Olva	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9.	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik	Pengaruh profitabilitas, <i>laverage</i> , dan <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

			<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Corporate governance</i> berpengaruh negative pada <i>tax avoidance</i>
10.	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui	Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Komite audit berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
11	I Made Agus Riko Ariawan	Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan <i>laverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Laverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menompang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan Negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayar pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi Negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan keentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variable independen, yaitu dewan komisaris independen, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif, terhadap variable dependen, yaitu *tax avoidance*. Berikut ini akan diuraikan mengenai masing-masing pengaruh dewan komisaris independen, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa tata kelola dalam perusahaan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk

menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dalam menentukan arah kinerja perusahaan.

Penerapan dewan komisaris independen bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan sehingga tercipta keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan. Keselarasan hubungan ini akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan. Penerapan dewan komisaris independen dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan (PPh). Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Pada penelitian sebelumnya Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil yang sama dengan penelitian Prakosa (2014), komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Menurut (Prasiwi, 2015) Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan beresiko terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya.

Menurut Mulyadi (2009) menyebutkan bahwa :

“Dewan Komisaris independen adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen.”

Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya dewan komisaris akan meningkat penghindaran pajak perusahaan.

## **2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2017:196) bahwa :

“*Return On Asset* (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen et al (2010) sebagai berikut:

*“Firms with high profitability have the opportunity to position them selves in tax planning that reduces the amount of taxes.”*

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut :

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”

Nona Fajar Rina (2016) menyatakan bahwa :

“Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi juga keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar juga jumlah pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sehingga ada kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.”

### **3. Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah merupakan tanpa sengaja. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Budiman dan Setyono (2012) dalam penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyreng at al, (2010) bahwa eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Menurut Calvin Swingly, 2015:49, menyatakan :


“eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan, pemimpin perusahaan bersifat *risk taker* atau berani mengambil resiko maka cenderung lebih berani melakukan tindakan penghindaran pajak, dibandingkan dengan pemimpin perusahaan yang bersifat *risk averse* yang kurang berani mengambil resiko yang termasuk tidak berani melakukan tindakan penghindaran pajak”.

Sedangkan menurut Umi Hanafi dan Puji Harto: 2012 menyatakan :

“Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan.

Beberapa penelitian terkait antara dewan komisaris independen, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif dan juga negatif. Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh

Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya :

Hipotesis 1 : Dewan Komisaris Independen terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hipotesis 2 : Profitabilitas terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hipotesis 3 : Karakteristik eksekutif terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax*

*Avoidance*